58. POS AP Pemantauan Pelaksanan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satker

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR **DAN MENENGAH** **BALAI BAHASA PROVINSI RIAU** **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**	**Nomor POS**	: BPPB.01.01/POS/58/I5.3/2025
	Tanggal Pembuatan	: 05 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: 04 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala, Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001
	Nama POS AP	: Pemantauan Pelaksaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satker
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 202 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Kantor Bahasa 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai dan Kantor Bahasa 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Memahami program kerja Balai Bahasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami pengelolaan BMN	
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**	
POS Fasilitasi kebijakan	ATK, Laptop, printer, jaringan internet	
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**	
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga. 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya.	

58. POS AP Pemantauan Pelaksaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satker

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satker	Kasubbag Umum	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan menelaah DIPA Satker tahun anggaran berjalan memberi disposisi untuk menyusun konsep evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan.	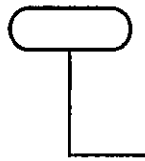			DIPA Satker	2 Hari	Dokumen Perjanjian Kinerja	
2	Menerima disposisi untuk menyusun konsep evaluasi pelaksanaan program, kegiatan setiap bulan, triwulan, dan semester.		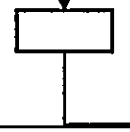		Disposisi, surat permintaan laporan pelaksaan program, kegiatan dan anggaran	15 Menit	Surat Undangan Rapat Evaluasi	
3	Menyusun konsep evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker melalui rapat evaluasi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan			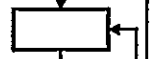	Pelaksanaan rapat evaluasi	1 Hari	Notula rapat laporan evaluasi	
4	Menerima dan mengevaluasi konsep evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran satker setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan				Notula rapat laporan evaluasi	4 Jam	Konsep laporan capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, serta data *dukung*	
5	Menerima konsep evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk diperiksa dan disetujui.				Konsep laporan capaian kinerja pelaksaan program, kegiatan, serta data dukung	2 Jam	Laporan capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, serta data dukung	
6	Memerintahkan penyusun program anggaran dan pelaporan untuk melaporkan capaian kinerja pada aplikasi pelaporan.		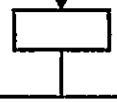		Laporan capaian kinerja pelaksaan program, kegiatan, serta data dukung	15 Menit	Laporan capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, serta data dukung	

58. POS AP Pemantauan Pelaksaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satker

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satker	Kasubbag Umum	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melaporkan capaian kinerja satker pada aplikasi pelaporan.			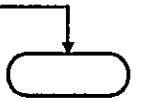	Laporan capaian kinerja pelaksaan program, kegiatan, serta data dukung	1 Hari	Laporan capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan yang telah diunggah ke aplikasi pelaporan	